



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/582/B.II/HK/2015

TENTANG

**PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
MASA JABATAN TAHUN 2014-2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Pj. Walikota Metro Nomor : 270/827/SETDA/01/2015 tanggal 10 November 2015 perihal Usulan Peresmian Anggota DPRD Kota Metro Pengganti Antar Waktu Masa Keanggotaan 2014 - 2019;
2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor : 170/495/DPRD/2015 tanggal 04 November 2015 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Metro;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Pimpinan DPP Partai Demokrat Kota Metro Nomor : 525/SK/DPP.PD/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Metro Atas Nama Saudara Drs. Sudarsono, mengusulkan pengangkatan Saudari MEILYNDA KURNIAWATI, Amd.Keb sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro sisa masa keanggotaan Tahun 2014-2019, untuk menggantikan Saudara Drs. SUDARSONO yang telah diberhentikan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/474/B.II/HK/2015;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor: 55/BA/KPU-KM/XI/2015 tanggal 5 November 2015 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, Saudari MEILYNDA KURNIAWATI, Amd.Keb dinyatakan memenuhi syarat untuk diresmikan pengangkatannya sebagai pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kota Metro menggantikan Saudara Drs. SUDARSONO;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu meresmikan pengangkatan pengganti antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor: 55/BA/KPU-KM/XI/2015 tanggal 5 November 2015 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN PENGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO MASA JABATAN 2014-2019.

KESATU : Meresmikan pengangkatan Saudara:

----- **MEILYNDA KURNIAWATI, Amd.Keb** -----

Sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Metro sisa masa Keanggotaan 2014-2019 terhitung tanggal Pengucapan sumpah/janji.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal Desember 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. ~~RIPHO~~RICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Walikota Metro di Metro;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Metro di Metro;
7. Sdri. MEILYNDA KURNIAWATI, Amd.Keb.